

Analisis Peran Dan Dampak Bantuan Hukum Oleh Lembaga Yayasan Harapan Riau Sejahtera Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat

Samariadi¹, Maria Dwinoverine², Amelia Jelita Putri³, Muhammad Firdaus Eriyan⁴,
Sarmauli Br Simamora⁵, Tengku Falqih Muhammad Alif⁶

Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: samariadi@lecturer.unri.ac.id

Abstract

This research evaluates and enhances the effectiveness of legal aid provided by the Legal Aid Institution of the Yayasan Harapan Riau Sejahtera, which focuses on economically disadvantaged communities. The research methodology involves causal analysis, interviews, informal dialogues, and participatory observations. The author examines the case handling process, the sustainability of legal solutions, as well as client satisfaction and understanding. While the institution makes a positive contribution to access to justice, the research identifies implementation challenges. The evaluation encompasses case handling efficiency, resource availability, and efforts to improve legal understanding within the community. This study provides in-depth insights and recommendations to improve service effectiveness, with implications as a basis for changes in the legal aid institution and related stakeholders to optimize legal services for those in need.

Keywords: Law, Legal Aid, Litigation, Non-Litigation

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas layanan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera yang berfokus pada masyarakat tidak mampu secara ekonomi. Metode penelitian melibatkan analisis kaus, wawancara, dialog informal, dan pengamatan partisipatif. Penulis meneliti proses penanganan kasus, keberlanjutan solusi hukum, serta kepuasan dan pemahaman klien. Meskipun lembaga memberikan kontribusi positif terhadap akses keadilan, penelitian mengidentifikasi tantangan implementasi. Evaluasi mencakup efisiensi penanganan kasus, ketersediaan sumber daya, dan upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, dengan implikasi sebagai dasar perubahan bagi lembaga bantuan hukum dan pihak terkait guna optimalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Hukum, Bantuan Hukum, Litigasi, Non Litigasi

LATAR BELAKANG

Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹, maka negara Indonesia dalam melakukan tindakannya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Karenanya seluruh warga negara Indonesia harus tunduk kepada hukum itu sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sebagai negara hukum (rule of law), negara menjamin kedudukan semua warga negara sama di hadapan hukum (equality

¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" (Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2012), hlm. 13

before the law), dengan adanya persamaan dimata hukum bagi setiap orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment)².

Dalam menghadapi permasalahan hukum, para masyarakat miskin atau tidak mampu sering kali mengalami ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir sebagai entitas yang berperan sangat penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu secara finansial.

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian."³ Salah satu langkah untuk mengaktualisasikan keadilan kesetaraan di dalam hukum adalah melalui pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada dasarnya merujuk pada bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli kepada warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.⁴

Pentingnya peranan LBH dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat menjadi salah satu dasar bagi penelitian dan magang ini. Di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, penelitian dan magang ini akan membahas tentang kontribusi LBH dalam mendukung dan memberikan akses terhadap keadilan, mengidentifikasi masalah praktis yang dihadapi serta merinci manfaat dan analisis terhadap kasus yang dihadapi.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Negara Hukum

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (constitutional democracy) yang tidak

² Ni Komang Sutrisni (2015). Tanggungjawab Negara Dan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 ISSN: 1693-5934. hal. 46.

³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ IGN. Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). Hlm. 26

terpisahkan satu sama lain.⁵ Prinsip Negara Hukum mencakup konsep bukan sebagai Negara Kekuasaan (Machtstaat), melainkan mengakui supremasi hukum dan konstitusi. Prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai konstitusi diatur dalam undang-undang dasar. Prinsip ini menjamin hak asasi manusia dan menegakkan peradilan bebas, tidak memihak, untuk memastikan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara. Jaminan keadilan juga diberikan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

2. Equality Before The Law

Asas equality before the law adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Sederhananya, equality before the law mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum.

3. Equal Treatment

Asas equal treatment atau kesetaraan perlakuan dalam hukum mengacu pada perlakuan yang sama terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan dan tidak memberikan peluang kemudahan terhadap orang yang lain dengan alasan-alasan yang tidak patut dan tidak logis. Asas ini merupakan manifestasi dari negara hukum dan harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas equality before the law mengandung makna bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Asas ini juga berkaitan dengan bunyi dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

4. Konsep Bantuan Hukum Konvensional/Tradisional

Konsep bantuan hukum konvensional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu klien atau masyarakat untuk mengadukan permasalahannya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum, sementara legalistic formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja.

5. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional

⁵ Jimly Asshiddiqie. Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3.

Konsep bantuan hukum konstitusional mendapat inspirasi utama dari prinsip negara hukum (rule of law), dengan elemen-elemen seperti supremasi hukum (supreme of law) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Rule of law menjadi landasan bagi kegiatan bantuan hukum konstitusional, mencakup upaya seperti (i) Kesadaran akan hak-hak individu masyarakat kurang mampu sebagai subjek hukum; dan (ii) Penguatan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai landasan utama bagi kedudukan negara hukum. Konsep bantuan hukum konstitusional menunjukkan progresivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsep bantuan hukum konvensional-tradisional. Ini tercermin dalam pendekatan bantuan hukum konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga bersifat kolektif untuk anggota masyarakat. Saat membela klien, advokat tidak hanya mengandalkan jalur litigasi, tetapi juga menerapkan mediasi dan intervensi politik. Penting untuk memahami bahwa konsep bantuan hukum konstitusional berkembang seiring dengan pemerintahan orde baru, yang pada awalnya mempromosikan supremasi hukum meskipun akhirnya mengalami kegagalan.

6. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Konsep bantuan hukum struktural berkaitan erat dengan kemiskinan struktural, yang sering disebut sebagai kemiskinan buatan oleh ilmuwan sosial karena disengaja atau dilegalkan untuk membuat individu menjadi miskin secara ekonomi, terbatas dalam informasi, dan sulit mengakses partisipasi dalam kebijakan pemerintah atau negara. Konsep bantuan hukum struktural muncul sebagai hasil dari pemahaman kita terhadap hukum. Realitas yang kita alami merupakan hasil dari proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infrastruktur masyarakat. Hukum dianggap sebagai superstruktur yang senantiasa berubah dan dipengaruhi oleh interaksi infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan antar infrastruktur menunjukkan ketidak-seimbangan, terwujudnya hukum yang adil akan menjadi sulit.⁶

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian melibatkan

⁶ Suradji, Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, 2008). Hlm. 26

analisis kasus, wawancara, dialog informal, dan pengamatan partisipatif. Penulis meneliti proses penanganan kasus, keberlanjutan solusi hukum, serta kepuasan dan pemahaman klien. Meskipun lembaga memberikan kontribusi positif terhadap akses keadilan, penelitian mengidentifikasi tantangan implementasi. Evaluasi mencakup efisiensi penanganan kasus, ketersediaan sumber daya, dan upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, dengan implikasi sebagai dasar perubahan bagi lembaga bantuan hukum dan pihak terkait guna optimalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Senin, 30 Oktober 2023 s/d Selasa, 21 November 2023. Tempat :LBH Yayasan Harapan Riau Sejahtera Jl. Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon), Kel. Sidomulyo, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung dengan cara mengamati dan mencatat aktivitas yang terjadi saat magang berlangsung.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan para pihak terkait terutama para advokat di Lembaga Bantuan Hukum.

3. Pengamatan Partisipatif

Peneliti mengikuti rangkaian kegiatan Lembaga Bantuan Hukum selama menjalankan tugasnya yaitu melakukan pendampingan hukum.

4. Analisis Dokumen

Peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang relevan serta dokumen yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum seperti Profil LBH, Putusan Pengadilan terkait kasus litigasi, dan hasil investigasi dari kasus yang diberikan pendampingan hukum.

5. Percakapan Informal

Peneliti memanfaatkan kesempatan untuk berbicara secara informal dengan para advokat dan penegak hukum lainnya untuk mendapat informasi di bidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PROFIL LBH

Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia, menegakkan keadilan melalui penciptaan kepastian hukum (*certainty of law*) dan kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), menegakkan hak asasi seluruh rakyat, secara khusus rakyat yang lemah dan miskin, melalui layanan advokasi/ bantuan hukum yang terarah dan profesional, serta memberdayakan rakyat melalui sarana-sarana hukum sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum yang optimal berupaya membantu peran pemerintah dalam upaya penegakan hukum. YHRS berdiri pada tanggal, 20 Agustus 2019 dengan dimotori para lulusan sarjana hukum Universitas Riau

2. VISI DAN MISI

VISI :

Bahwa Keadilan adalah milik semua warga masyarakat tanpa ada perbedaan sedikit pun (*justice for all*). Keadilan akan tercipta manakala ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan kepastian hukum (*certainty of law*).

MISI :

Menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

NILAI DASAR PERJUANGAN :

1. Ikhlas
2. Profesional
3. Orientasi pada pelayanan
4. Kerja Keras
5. Mobilitas tinggi
6. Pengorbanan

PRIORITAS PELAYANAN

1. Miskin dan Marjinal, baik miskin secara materi maupun akses pada sumber-sumber hukum.
2. Massal dan individu-individu yang lemah.

3. PROGRAM DAN FOKUS

PROGRAM

- **Advokasi**

Penyelenggaraan bantuan hukum, pembelaan dan pendampingan terhadap warga masyarakat yang mengalami ketidakadilan, baik melalui sarana-sarana litigasi maupun ekstra litigasi.

- **Investigasi**

Aktif mengupayakan pencarian fakta dan penyelidikan untuk setiap pelanggaran hukum dan HAM yang menimpa warga masyarakat.

- **Edukasi**

Pemberdayaan rakyat melalui pendidikan, pengorganisasian, serta penyuluhan hukum dan HAM.

- **Diseminasi**

Aktif menyebarkan dan mem-publicasikan informasi-informasi hukum dan HAM yang penting dan perlu diketahui warga masyarakat.

- **Kajian**

Penyelenggaraan diskusi, kajian, dialog, pelatihan tentang hukum dan HAM.

- **Studi Kebijakan**

Mengkritisi dan menawarkan solusi terhadap berbagai kebijakan yang berdampak penting terhadap warga masyarakat.

FOKUS

- Bantuan/ konsultasi hukum;
- Pendampingan aksi;
- Penyelesaian sengketa di luar sidang;
- Mengajukan gugatan class action;
- Pengorganisasian kelompok binaan;
- Kampanye penegakan hukum/ HAM;
- Studi kebijakan;
- Penguatan dan pemberdayaan rakyat;
- Menjalin jaringan kerja sama;

- Investigasi pelanggaran HAM / Publikasi / Penyebaran / sosialisasi instrumen hukum dan HAM;
- Penyuluhan kesadaran hukum dan HAM;

Penyelenggaraan kajian, studi, diskusi, dan pelatihan tentang hukum dan HAM.

4. LINGKUP KERJA

Pemberian Bantuan Secara Litigasi

Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan dalam hal penyelesaian permasalahan hukum.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara :

- Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan;
- Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan baik Pidana Maupun Perdata;
- Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemberian Bantuan Secara Nonlitigasi

Nonlitigasi adalah pelaksanaan Program Bantuan Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :

- Penyuluhan hukum;
- Konsultasi hukum;
- Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- Penelitian hukum;
- Mediasi;
- Negosiasi;
- Pemberdayaan masyarakat;
- Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- Drafting dokumen hukum.

5. STRUKTUR ORGANISASI

Ketua : Hanafi, SH.
Sekretaris : Suhardi, SH.
Bendahara : Akmi Azrianti, SH., MH.

Kabid Diklat : Evan Fachlevi, SH.

Staff Diklat :

1. Nurvivani, SH.
2. Ari Satria, SH.
3. Febri Weldi Okarisandi
4. An Anisa Carolin Nasution

Kabid Advokasi: Wawan Afrianda, SH.

Staff Advokasi:

1. Widya Sukma Melati, SH.,MH.
2. Risqa Zikrila Aulia, SH.

Kabid Humas : Susi Susanti, SH.

Staff Humas :

1. Rica Regina Novianty, SH., MH.
2. Alvizt Vega Desrah Saragih, SH.
3. Rahayu Anisa

6. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

1) LITIGASI

Dalam kegiatan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum YHRS pada beberapa waktu lalu, kami juga ikut serta dalam penyelesaian kasus litigasi atas nama terdakwa MA dengan Nomor Putusan 9XX/Pid. B/2023/PN Pbr. Adapun identitas dari terdakwa yaitu :

1. Nama Lengkap : MA
2. Tempat Lahir : Damai Langgeng
3. Umur/ Tanggal Lahir:
20 Tahun/ X April 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Dengan kronologi kasus seperti berikut:

Bahwa terdakwa MA bersama-sama dengan sdr R, sdr D dan sdr V pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam lapangan futsal ZF yang terletak di Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib di dalam lapangan futsal ZF yang terletak di Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi AF adalah dengan cara memukul bagian wajahnya dengan menggunakan tangan Terdakwa saat itu Terdakwa pukul sebanyak 4 (empat) kali. Sementara teman Terdakwa antara lain yaitu R, D dan V juga turut serta melakukan kekerasan terhadap sdr A dimana mereka ikut masuk kedalam lapangan futsal di saat Terdakwa memukul korban dimana perbuatan mereka yang Terdakwa lihat hanya menendang badan korban saat korban terjauh ke lantai lapangan futsal;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa saat memukul korban A Terdakwa hanya menggunakan tangannya saja dimana Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dimana Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa R, D dan V sedang berlangsung pertandingan antar sekolah Terdakwa yaitu SMK HH melawan SMA 1 PK, dimana saat itu sudah babak kedua dimana posisi sekolah Terdakwa kalah dengan skor 3-1 untuk keunggulan pangkalan kerinci, dimana saat itu Terdakwa sedang berebut bola antara Terdakwa dengan korban sehingga Terdakwa beradu bodi, lalu saksi A berbicara dengan nada keras kepada Tersangka "manga bang" trus Terdakwa menjawab "manga bang", karena saat itu Terdakwa emosi Terdakwa memukul korban namun tidak kena, setelah itu Terdakwa kembali memukul korban dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian pelipis wajah korban, setelah itu korban juga memukul kepala Tersangka. karena korban kalah tenaga Terdakwa memukul nya lagi sehingga korban terjatuh saat terjatuh tersebut Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kening nya korban karena posisi korban saat itu sudah terjatuh Terdakwa berhenti meninju korban, setelah itu Terdakwa menjauh dari korban, namun saat hendak menjauh dari korban Terdakwa di tendang oleh teman korban dan mengenai bagian

perut Tersangka, setelah itu para pemain dari SMK HH dan pemain dari SMA 1 PK masuk kedalam lapangan, dimana yang Terdakwa lihat yang masuk kedalam lapangan tersebut antara lain yaitu Sdr R, D, dan V, dimana setelah masuk kedalam lapangan para pelaku lain langsung mengejar korban dan menendang tubuh korban dimana saat itu;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah sakit bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/88/II/KES.3/2023/RSB yang dibuat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kenny Samitra selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru dan diketahui oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. FM, Subsp. EM (K), MM. MARS, M.H selaku dokter spesialis forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan :
- "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 16 tahun. Pada Pemeriksaan ditemukan memar pada dahi, daun telinga dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian"; Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP.

Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/88/II/KES.3/2023/RSB

Dari uraian kronologi kasus, maka hasil dari analisis peneliti yaitu dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah melakukan kekerasan dengan cara terang-terangan. Karena terdakwa melakukan kekerasan tersebut di muka umum dan diketahui secara umum.

Dari hasil visum yang dilakukan telah ditemukan adanya luka memar pada dahi, daun telinga dan lengan akibat kekerasan tumpul yaitu menggunakan tangan kanan terdakwa, namun cedera tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Maka, unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi dan secara sah serta meyakinkan.

Maka Majelis hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa MA bersalah melakukan tindak pidana;
2. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 10 bulan;


3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

2) NON-LITIGASI

Adapun kegiatan dari penyelesaian kasus non litigasi dengan kronologi sebagai berikut:

1. Petugas kepolisian Polisi Sektor Rumbai melakukan patroli rutin dan menemukan kebakaran lahan di jalan Cipta Nusa Kel. Tebing Tinggi.
2. Sekitar 200 Meter dari tempat kejadian petugas polisi menemukan rumah warga disertai dengan bekas pembakaran sampah daun kering.
3. Petugas polisi mencari siapa yang telah membakar sampah tersebut dan didapatkan bapak RP yang melakukan pembakaran sampah daun kering dan menetapkan bapak RP sebagai tersangka.
4. Petugas kepolisian menduga ada bekas pembakaran daun kering yang terbang ke arah lahan sawit, yang menyebabkan lahan sawit tersebut terbakar.

Dikarenakan merasa adanya kejanggalan dalam penetapan tersangka, pihak LBH YHRS melakukan investigasi ke Tempat Kejadian Perkara.



Dari hasil investigasi didapati hasil sebagai berikut :

1. Jarak antara titik api pembakaran sampah daun kering dengan pembakaran lahan cukup jauh.
2. Adanya parit pemisah diantara lokasi titik pembakaran sampah dengan lahan kebun sawit yang terbakar yang dimana tidak ditemukannya bekas pembakaran di pohon pinang dekat titik lokasi pembakaran sampah.
3. Pohon pinang baris pertama didekat lokasi lahan yang terbakar mengalami penguningan pada daun dan daun menjadi layu sedangkan pohon pinang baris ke tiga didekat lokasi pembakaran sampah dan baris ke dua tidak mengalami perubahan apapun dan tidak ditemukannya jalur api yang merambat ke lokasi kebakaran lahan.
4. Dengan jarak yang cukup jauh tersebut, tidak mungkin terjadinya api hasil pembakaran yang terbang menuju lahan yang terbakar, karena tidak ditemukannya bekas terbakar di pohon pinang.
5. Terdapat 3 baris pohon pinang yang sama sekali tidak di temukannya bekas pembakaran seperti daun pohon pinang yang kering.

Berdasarkan hasil investigasi, kami menyimpulkan bahwa terbakarnya lahan sawit bukan disebabkan oleh pembakaran sampah daun kering yang dilakukan oleh bapak RP, dari pengamatan yang telah kami lakukan tidak terdapat jalur api dari lokasi pembakaran sampah menuju lokasi kebakaran serta pohon pinang yang membatasi kedua lahan tersebut tidak terdapat bekas terbakar.

3) JUMLAH KASUS

JENIS KEGIATAN	JUMLAH
Litigasi	118
Penyuluhan	7
Penelitian	3
Investigasi	6
Mediasi	5
Negosiasi	7
Konsultasi	138
Pendampingan di luar Pengadilan	38

Diketahui bahwa pada tahun 2023 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Harapan Riau Sejahtera telah mendampingi 118 (seratus delapan belas) perkara Litigasi, penyuluhan 7

(tujuh), penelitian 3 (tiga), Investigasi 6 (enam), Mediasi 6 (enam), Negosiasi 7 (tujuh), Konsultasi Hukum 138 (seratus tiga puluh delapan), Pendampingan di luar persidangan 38 (tiga puluh delapan). Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat memerlukan bantuan hukum terutama konsultasi permasalahan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bantuan hukum adalah hak setiap individu yang menghadapi masalah hukum, berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan hak-hak konstitusional dan sebagai jaminan kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*). Pemberian bantuan hukum memiliki dampak yang nyata sebagai implementasi access to justice dan justice for all.

Fokus pemberian bantuan hukum seharusnya terutama ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu, karena seringkali mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak yang sama di bawah hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan bantuan hukum ini secara merata, terutama kepada mereka yang tidak mampu.

Lembaga bantuan hukum memegang peran kunci dalam menyediakan access to justice bagi masyarakat yang tidak mampu. Lembaga ini tidak hanya memberikan solusi mulai dari konsultasi hingga pendampingan di luar pengadilan (non-litigasi), tetapi juga memberikan pendampingan di tingkat pengadilan (litigasi). Melalui kontribusinya, diharapkan lembaga bantuan hukum dapat aktif dalam mencapai fungsi bantuan hukum, meratakan alokasi dana bantuan hukum, serta memastikan siapa saja yang berhak menerima bantuan hukum, sekaligus berpartisipasi dalam menjadikan lembaga hukum sebagai wujud access to justice.

Saran kami sebagai penulis kepada LBH Yayasan Harapan Riau Sejahtera untuk kedepannya adalah agar lebih aktif dalam promosi dan branding di media sosial agar masyarakat mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis dengan ketentuan yang dilakukan oleh LBH Yayasan Harapan Riau Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236.
- Dasan, A., Susiyanto, S., Hangabei, S. M., & Ardinata, M. (2022). Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 7(1), 114-126.
- IGN. Ridwan Widyadharma (2010), *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Jimly Asshiddiqie (2003). *Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. Denpasar.
- Jimly Asshiddiqie (2012), *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Majalah Hukum Nasional.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk. (2021). *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Laia, F. (2021). *Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non-Litigasi (Studi Penelitian Pada Lembaga Bantuan Hukum Medan)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Noni, Ni Putu Noni Suharyanti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, and I. Made Nistra (2021). *Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali*. Jurnal Analisis Hukum 4.1.
- Rahmat, R. (2022). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(1), 131-138.
- Suradji (2008). *Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI.